

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman menurut S Nasution adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.¹ Menurut Muanas, sebagaimana dikutip oleh Dewi Kartika, pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman memiliki tujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri mengenai pengetahuan yang diterimanya. Sehingga selain seseorang tersebut memiliki pemahaman juga mampu menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari.

b. Indikator Pemahaman Masyarakat

Nana Sudjana menyatakan bahwa ada tiga indikator kategori pemahaman yakni:³

¹ Nur Indah Astuti Pajar, "Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Donatur Pada BAZNAS Luwu Utara)" (Universitas Bosowo Makassar, 2021), 8.

² Siti Kholifah, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 10.

³ Pajar, "Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Badan

- 1) Tingkat terendah, adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
- 2) Tingkat kedua, adalah pemahaman penafsiran yang merupakan menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- 3) Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi seseorang diharapkan mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang yaitu:⁴

- 1) Pengetahuan
Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini mengenai zakat hasil tambak dimana masyarakat khususnya petani tambak yang memiliki banyak pengetahuan tentang zakat hasil tambak maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat hasil tambak.
- 2) Pengalaman Terdahulu
Pengalaman yang dimiliki masyarakat berdasar pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat hasil tambak dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Donatur Pada BAZNAS Luwu Utara),” 8.

⁴ Kholifah, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur,” 12–13.

banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami zakat hasil tambak.

- 3) Faktor sosial/lingkungan
Lingkungan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* (*zakaa al-syai'u*) dari kata *zakaa-yazkii, zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat secara terminologi adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu.⁵

Zakat merupakan salah satu runtutan ibadah yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat muslim apabila telah memenuhi nishab. Zakat masuk dalam rukun Islam yang ke-3 setelah shalat. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.⁶

Banyak dari kalangan ulama yang mencoba mendefinisikan pengertian zakat. Berikut adalah definisi zakat dari sudut pandang ulama:

- 1) Al-Hanafiyah

Menyatakan bahwa zakat adalah, "Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan

⁵ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *PENGELOLAAN SHADAQAH, ZAKAT DAN WAKAF* (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2021), 17.

⁶ Khairuddin, *ZAKAT DALAM ISLAM (Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis)* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020).

pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridaan-Nya.”

2) Al-Malikiyah

Menegaskan bahwa zakat ialah, *“Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahik, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.”* Mazhab Maliki menekankan pada nishab dan kepemilikan harta yang dimiliki oleh mereka yang mengeluarkan zakat dengan ketentuan telah melewati haul (setahun).

3) As-Syafi’iyah

Mendefinisikan zakat sebagai, *“Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.”* Dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dikeluarkan dari sebagian harta benda dinamakan zakat.

4) Al-Hanabilah

Mendefinisikan zakat bahwa, *“Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.”*⁷ Bahwasanya setiap harta benda yang dimiliki terdapat hak yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan orang yang termasuk dalam mustahik pada setiap setahun sekali atau pada waktu tertentu.

Yusuf Qardhawi juga mengemukakan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.⁸ Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

⁷ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*.

⁸ Khairuddin, *ZAKAT DALAM ISLAM (Menelidik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis)*.

sesuai dengan syariat Islam.⁹ Zakat adalah sumber dana potensial yang strategis untuk membangun kesejahteraan umat agar terberdayakan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah salah satu bentuk kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu oleh umat muslim guna mensucikan harta tersebut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang kemudian di salurkan kepada mereka yang berhak (mustahik) setelah mencapai nishab dan haul (setahun).

b. Dasar Hukum Zakat

Pensyariaan zakat yaitu bulan syawal, tahun kedua hijriyah yaitu pada tahun 623 masehi.zakat.¹⁰ Dasar hukum yang menunjukkan kewajiban berzakat tertuang dalam al-Quran dan Hadist Nabi. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan mengenai kewajiban zakat. Berikut firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)¹¹

Perintah zakat dengan jelas tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

⁹ Atby Nurul Asfiyah, “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tani Bangkit Di Lazismu Banyumas” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), 17.

¹⁰ Ngudi Rahayu, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto” (IAIN PURWOKERTO, 2017), 38.

¹¹ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)¹²

Maksud dari ayat diatas adalah adanya perintah untuk melaksanakan sholat bersamaan dengan perintah menunaikan zakat sebagai bentuk penyucian hati dan wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Selain dari ayat Al-Qur’an perintah wajib zakat juga tertuang dalam hadist, berikut salah satu hadist yng menerangkan kewajiban membayar zakat.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ (رواه البخاري).

Artinya: “Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma (RA) berkata: Abu Sufyan RA telah menceritakan kepadaku; Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, kemudian beliau bersabda: Beliau memerintahkan kami untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri.” (HR. Bukhari).¹³

Dalam hadis Rasulullah sangat menegaskan mengenai perintah zakat selain daripada shalat dan menyambung silaturahmi. Dengan demikian, perintah menunaikan zakat tidak bisa dihindari bagi umat muslim. Bagi mereka (umat muslim) yang dengan sengaja atau enggan membayarkan zakatnya, maka akan mendapat dosa. Sedangkan mereka yang menunaikan zakatnya akan mendapat pahala.

¹² Musa, *Tafsir Al Qur’an Hidayatul Insan Jilid 1*.

¹³ Ahmad Satori Ismail and Dkk, “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,” *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (2018), 37.

Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat dengan hukuman yang berat. Adapun Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai ancaman orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman akhirat. Sebagaimana dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 34-35 yang berbunyi:¹⁴

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya: “Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (QS. At-Taubah: 34-35)¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dengan sengaja tidak menunaikan zakat maka akan memperoleh hukuman

¹⁴ Ismail and Dkk, “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia.”

¹⁵ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

yang berat dan akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Dengan adanya dalil tersebut, diharapkan dari mereka akan terketuk hatinya untuk menunaikan zakat.

c. Syarat Wajib Zakat Dan Syarat Sah Zakat

Syarat Wajib Zakat adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Islam

Berdasarkan Ijma para ulama, zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam saja dan tidak ada kewajiban zakat untuk orang kafir.

2) Merdeka

Menurut ulama Malikiyah, budak tidak wajib menunaikan zakat, zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Menurut Yusuf al-Qadarwi karena zakat adalah kewajiban yang bersangkutan dengan kekayaan, maka kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dizakatkan. Akan tetapi. Yang diminta untuk mengeluarkan zakatnya ialah wali dari anak-anak dan orang gila tersebut.

3) Hak milik sempurna

Harta yang dimiliki sendiri, tidak terdapat hak orang lain didalamnya dan berada di bawah kekuasaannya.

4) Halal

Harta yang dimiliki didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang tidak jelas asal-usulnya atau haram dalam mendapatkannya maka tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

5) Berkembang

Harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan melalui usaha, perdagangan dan lainnya. Harta yang tidak berkembang tidak dikenakan kewajiban zakat.

6) Nishab

Nishab adalah batas minimal harta yang terkena kewajiban zakat. Dan apabila telah mencapai nishab maka wajib untuk menunaikan zakat.

¹⁶ Ismail and Dkk, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia."

7) Lebih dari kebutuhan pokok

Kewajiban zakat datang setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan terdapat kelebihan dari kebutuhan hidupnya.

8) Bebas dari hutang

Seseorang dikenakan kewajiban zakat apabila tidak memiliki hutang dan sampai nishab. Arti terbebas dari hutang adalah tanpa melihat harta itu tersimpan atau kelihatan. Sehingga jika kekayaan seseorang telah memenuhi nishab maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat meskipun memiliki hutang.

9) Haul

Haul artinya telah berlalu satu tahun, maksudnya apabila harta tersebut telah berlalu masanya selama satu tahun. Jenis harta yang disyariatkan masa haul yaitu: emas dan perak, binatang ternak, serta barang perniagaan.¹⁷

Dalam mengeluarkan zakat terdapat syarat yang harus di lengkapi agar sah dan diakui sebagai zakat. Dengan demikian syarat sah dalam berzakat yaitu: adanya niat untuk menunaikan zakat, ijab qabul (kegiatan serah terima zakat dari muzakki oleh amil dengan bersalaman), dan doa (amil mendoakan muzakki bersamaan dengan proses ijab qabul).

d. Zakat Mal

Zakat Mal menurut syara adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan penerima zakat dengan syarat yang telah disepakati oleh ahli fikih. Harta zakat akan terus bertambah karena terdapat berkah dan doa dari orang yang menerima.¹⁸ Subjek zakat mal atau *muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang memiliki kewajiban menunaikan zakat.

¹⁷ M. Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Cetakan 1 (Pekanbaru: KALIMEDIA, 2020), 16.

¹⁸ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*, Cetakan 1 (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 69.

1) Pribadi atau Individu

Para ulama telah sepakat bahwa zakat hanya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan orang yang bukan muslim tidak diwajibkan membayar zakat, hal itu karena zakat merupakan anggota tubuh Islam yang paling utama, oleh karena itu orang kafir tidak mungkin diminta untuk menyelesaikannya, dan itu bukanlah hutang yang harus dibayar setelah masuk Islam.¹⁹ Berdasarkan Ibnu Abbas di dalam kedua kitab hadis sahih menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman berkata;

“Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-Kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan berikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR. Bukhari).

2) Badan

Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat erat kaitannya dengan perusahaan, dengan ketentuan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, sehingga timbul keridhaan dan keikhlasan saat mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam peraturan perusahaan, sehingga bersifat mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar termasuk dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau

¹⁹ Ismail and Dkk, “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia.”

syakshiyah hukmiyyah menurut Mustafa Ahmad Zarqa.²⁰

Berdasarkan muktamar tersebut dapat dijelaskan jika diantara individu tersebut terjadi kegiatan transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Apabila seluruh kewajiban dan hasil akhirnya dinikmati bersama, maka termasuk didalamnya terdapat kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Oleh karena itu, tidaklah baik jika membiarkan perusahaan tersebut lepas dari kewajibannya membayar zakat.

e. Jenis Harta yang Wajib di Zakati

1) Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak telah menjadi Ijma' diantara para ulama bahwa hal itu adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perintah mengeluarkan zakat emas dan perak tertuang dalam dalil QS. At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
 وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَيَصُدُّونَ
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
 وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
 يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
 فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

²⁰ Ibid.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”²¹

Ayat tersebut menegaskan larangan menimbun emas dan perak serta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dikeluarkan jika memenuhi syarat zakat dan telah mencapai nishab serta haul. Menurut ulama fikih nishab emas adalah 20 dinar sedangkan untuk perak adalah 200 dirham. Tidak ada kewajiban zakat jika harta emas dan perak yang dimiliki tidak memenuhi nishab.²²

2) Zakat Binatang Ternak

Menurut hadits Rasulullah SAW, hanya tiga jenis yang termasuk dalam zakat binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun syarat utama dalam mengeluarkan zakat binatang ternak yaitu:²³

²¹ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

²² Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer, News.Ge*, Cetakan 1 (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), 61.

²³ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*.

- a) Mencapai nishab
- b) Dimiliki selama satu tahun
- c) Digembalakan, artinya dipelihara sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya. Ternak gembalaan biasanya memperoleh makanan di lapangan terbuka
- d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak dipekerjakan, seperti membajak sawah, alat transportasi, dan sebagainya.

Zakat binatang ternak memiliki nishab yang berbeda satu sama lainnya. Berikut nishab zakat binatang ternak antara lain:

Tabel 2.1
Nishab Zakat Binatang

Binatang	Jumlah (ekor)	Zakat
Unta	05-09	1 ekor kambing
	10-14	2 ekor kambing
	15-19	3 ekor kambing
	20-24	4 ekor kambing
	25-35	1 unta umur 1-2 tahun
Sapi	30-39	1 sapi umur 1-2 tahun
	40-59	1 sapi umur 2-3 tahun
	Jika jumlah sapi semakin bertambah maka berlaku kelipatannya	
Kambing	40-120	1 kambing umur 1-2 tahun
	121-200	2 kambing

Sumber: Fikih Zakat Keuangan Kontemporer

3) Zakat Pertanian

Imam Malik dan Syafi’I berpendapat bahwa segala bentuk makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan wajib

dikenai zakat karena merupakan hasil pertanian.²⁴ Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kesepakatan para ulama adalah tepung, gandum, kurma, dan anggur. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bi Khattab yakni, “*Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya memerintahkan zakat pada empat jenis, tepung, gandum, anggur dan kurma*”. (HR. Darquthni).²⁵

Terdapat banyak perbedaan diantara para ulama mengenai hasil pertanian yang wajib di keluarkan zakatnya. Namun menurut Yusuf al-Qardlawi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini karena sesuai dengan nash al-qur'an dan hadits serta sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, yaitu berbagi dengan fakir miskin serta mensyukuri nikmat Allah.²⁶

Zakat pertanian dapat dikeluarkan setelah panen tanpa harus menunggu satu tahun (haul). Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian tergantung pada jenis pengairannya. Apabila pengairan dalam pertanian diairi dengan air hujan, atau sungai maka zakatnya 10%, sedangkan jika diairi dengan pengairan yang menggunakan biaya tambahan maka zakatnya 5%.²⁷ Untuk menentukan zakat pertanian, biasanya modal awal seperti biaya pupuk, insektisida dan sebagainya dihitung terlebih dahulu, kemudian dikurangkan dengan hasil panen baru dikeluarkan zakatnya. Tetapi adapula yang langsung dikeluarkan zakatnya tanpa mengitung modal yang dikeluarkan.

²⁴ Ibid.

²⁵ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*.

²⁶ Ibid.

²⁷ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*.

4) Zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah segala bentuk barang yang dimiliki dan kemudian digunakan untuk kegiatan jual-beli sehingga memperoleh keuntungan. Menurut jumhur ulama, harta perdagangan merupakan barang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:²⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
 وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Sebagaimana dengan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menafkahkan harta dari usahanya kepada orang yang tidak mampu. Kata menafkahkan dapat ditafsirkan sebagai bentuk zakat, sedekah atau infak. Sehingga dengan demikian, harta yang berasal dari usaha baik jual

²⁸ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*.

beli atau jasa, wajib hukumnya membayar zakat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama.

Zakat perdagangan dikeluarkan apabila memenuhi nishab emas yakni 85 gram.emas. Kadar zakat perdagangan sebesar 2,5% dikeluarkan apabila mencapai haul (satu tahun).²⁹

5) Zakat Ma'din (Barang Tambang) dan Rikaz (Temuan)

Barang tambang atau *ma'din* secara istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai yang berharga. Barang tambang tersebut adalah emas, perak, besi, minyak bumi, aspal dan sebagainya.³⁰ Terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan ulama mengenai makna barang tambang, temuan, atau harta simpanan. Perbedaanya terletak pada jenis barang tambang yang wajib dizakati dan besarnya zakat untuk setiap barang tambang dan temuannya.³¹

Jika seorang muslim menjelajahi lahan tak berpenghuni dan menemukan berbagai temuan, maka wajib mengeluarkan zakat atas temuan tersebut. Rikaz atau temuan dalam istilah fikih zakat hanya mengacu pada harta terpendam (emas dan perak) dari masa pra-Islam dan ditemukan di tanah tak berpenghuni di masa Islam.³²

Nishab ma'din atau barang tambang setara dengan nishab emas dan perak yaitu 85 gram emas atau senilai 20 dinar dan dikeluarkan zakatnya setiap kali memperoleh hasil pertambangan sebesar 2,5%. Zakat rikaz (temuan) nishabnya adalah seperlima atau 20% dari seluruh harta yang

²⁹ Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf*.

³⁰ Ibid.

³¹ Sony Santoso and Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 37.

³² Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 11–12.

ditemukan, dan ketentuan halu (satu tahun) tidak berlaku.³³

Adapun dasar hukum mengenai zakat rikaz adalah berdasarkan hadist berikut ini: “*Dan Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang: Jika engkau mendapatkannya pada suatu desa yang didiami orang makan umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima,*” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).³⁴

f. Mustahiq Zakat

Orang yang menerima zakat dinamakan *asnaf/mustahik*, sedangkan orang yang berzakat dinamakan *muzakki*. Zakat disalurkan kepada mereka yang masuk kedalam golongan orang penerima zakat (*mustahik*). Hal ini telah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah.

³³ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*.

³⁴ Santoso and Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*.

Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)³⁵

Menurut dalil yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tidak diperkenankan untuk dibagi sesuai dengan keinginan hati, tetapi harus didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) sebagaimana yang tertuang dalam QS At-Taubah ayat 60. Terdapat delapan golongan orang penerima zakat, diantaranya:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta membutuhkan uluran tangan untuk bertahan hidup. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki kekayaan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya.³⁶

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan akan tetapi masih belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.

3) Amil

Amil (Pengelola zakat) adalah orang yang memiliki wewenang menghimpun, mengelola, menyalurkan zakat dan mendayagunakannya. Amil berhak mendapat bagian dari zakat sebesar 1/8 bagian.

4) Mu'allaf

Mu'allaf adalah sekelompok orang yang baru masuk islam dan masih lemah imannya. Mereka berhak mendapat zakat sehingga niatnya untuk masuk Islam menjadi kuat. Mereka yang dimaksud berasal kelompok kafir dan muslim.

³⁵ Marwan, *Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan Jilid 2*.

³⁶ Ismail and Dkk, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia."

Golongan orang kafir terbagi menjadi dua bagian yaitu: orang yang diharapkan muncul kebajikannya dan orang yang takut akan keburukannya.³⁷

5) Riqab (Budak)

Riqab adalah membebaskan budak. Pada zaman sekarang dapat diterapkan dengan membebaskan pekerja tidak terampil atau rendah dari majikannya yang mengeksploitasi tenaga mereka.³⁸ Sementara itu bisa membebaskan perempuan yang tertipu mucikari dan membebaskan muslim yang ditawan oleh orang kafir.³⁹

6) Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau kemaslahatan umat dalam melakukan kebaikan bukan karena maksiat dan tidak mampu membayar hutangnya karena pailit.⁴⁰

7) Sabilillah

Sabilillah menurut Imam Maliki adalah tentara yang berperang untuk menegakkan Islam atau mempertahankan Islam dan wilayahnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sabilillah adalah relawan yang tidak mendapat tunjangan atau gaji tetap dari pemerintah. Mereka adalah relawan yang ikut perang saat kuat dan ketika sudah lemah akan kembali ke pekerjaan sebelumnya.⁴¹

³⁷ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar: Pedoman Zakat Dan Pengelolaan Anak Yatim*, Cetakan 1 (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind., 2015), 19.

³⁸ Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*.

³⁹ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*, Cetakan 1 (Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 48.

⁴⁰ Jauhari, *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*.

⁴¹ Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan bukan karena maksiat dan mengalami kehabisan bekal atau kesesaraan.

3. Zakat Hasil Tambak

Zakat hasil tambak bukanlah harta yang secara tegas disebutkan dalam Nash sebagai harta yang wajib dizakati. Namun, bukan berarti zakat hasil tambak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam syariat Islam, kewajiban zakat adalah pemerataan kekayaan yang berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sehingga kekayaan tidak akan berputar diantara orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan zakat, agar kewajiban zakat tidak hanya sebatas yang dinyatakan oleh hadist nabi, tetapi juga dapat menjangkau harta lainnya yang memiliki potensi besar.⁴²

Sebagian ulama berpendapat, bahwa adanya kewajiban membayar zakat atas ma'din yang berasal dari laut, dan selain ikan paus, ikan lain juga dikenai kewajiban zakat, jika tujuan penangkapannya untuk diperdagangkan dan mendapat pendapatan dari tujuan tersebut. Dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz telah menetapkan zakat terhadap ikan hasil tangkapan, bilamana jumlah yang ditangkap melebihi 200 dirham. Hal ini juga sama dengan Yusuf Al-Qardawi yang berpendapat bahwa beliau menekankan kewajiban zakat bagi nelayan besar yang di back-up oleh perusahaan ikan besar.⁴³ Dengan demikian, hasil tambak ikan juga memiliki kesamaan dengan hasil ikan tangkapan jika memiliki tujuan untuk diperjualbelikan. Sehingga petani tambak wajib dikenai zakat apabila telah mencapai nisab dan haul. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menetapkan perhitungan zakat hasil tambak. Diantaranya ada yang menganalogikan

⁴² Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah)," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 36.

⁴³ Abdul Bakir, *Zakat Rikaz, Zakat Ma'din, Dan Zakat Al-Fithr: Seri Hukum Zakat* (Jakarta Selatan: Hikam Pustaka, 2021), 25.

(*qiyas*) dengan zakat perdagangan, adapula yang dianalogikan (*qiyas*) dengan zakat pertanian.

a. Zakat Hasil Tambak dengan *Qiyas* Zakat Perdagangan

Menurut Imam Syafi'i, zakat hasil tambak diqiyaskan dengan zakat perdagangan. Harta dagangan adalah harta kekayaan yang dimiliki dengan akad tukar yang bertujuan memperoleh keuntungan, dan berasal dari usahanya sendiri. Semua madzhab sepakat bahwa untuk persyaratan zakat hasil tambak harus mencapai haul (satu tahun) dan diniatkan untuk diperjualbelikan. Sehingga apabila telah mencapai satu tahun dan memperoleh keuntungan maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁴

Hasil tambak adalah salah satu harta yang dikelola dalam suatu areal pertambakan, sehingga hasil dari proses pembudidayaan tambak dapat dikategorikan dalam bentuk harta niaga/perdagangan, oleh karena itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁵

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُوْنَ وَاَنْتُمْ بِمَا خَرَجْتُمْ مِنْهُ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
 اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.

⁴⁴ Azami Nailil Muna, “Studi Kasus Zakat Hasil Garam Di Desa Panggung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara” (Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2018).

⁴⁵ Firman Setiawan, “Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Abdul Majid Al-Najjar,” *AHKAM* 9, no. 1 (2021): 211.

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)⁴⁶

Imam Thabrani menafsirkan ayat diatas dengan zakat usaha (dagang). Sedangkan Imam Zarkasih dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” adalah hasil perdagangan.⁴⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap hambanya yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usahanya maupun hasil bumi yang baik dan halal, bilamana sejak awal memiliki niat untuk diperjualbelikan.

Nishab zakat hasil tambak setara dengan nishab emas atau perak. Menurut ulama fikih nishabnya senilai dengan 91,92 gram emas, sedangkan menurut Hanafiyah adalah 107,76 gram emas, atau 85 gram menurut Yusuf al-Qardlawi. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Pemerintah menetapkan nishab zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas.⁴⁸ Adapun kadar zakat hasil tambak adalah 2,5% sama dengan kadar zakat perdagangan, dan dapat dibayarkan menggunakan uang ataupun hasil dari tambak tersebut.

Menurut Muhammad Syamsudin dalam perikanan tambak yang berlaku di masyarakat, para petani tambak memperoleh bibit ikan dari pembenihan sendiri atau memperoleh benih ikan dari hasil membeli kepada petani bibit. Setelah mengetahui asal muasal bibit ikan diperoleh, maka dapat dijabarkan bahwa:

⁴⁶ Musa, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*.

⁴⁷ Muna, “Studi Kasus Zakat Hasil Garam Di Desa Pangung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.”

⁴⁸ F Setiawan, “Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura,” *ICONIS: International Conference on Islamic Studies*, 2019, 38.

- 1) Apabila bibit ikan dari hasil pembenihan sendiri, maka haul dihitung dari awal panen pertama, kemudian sebagian hasil panen disisihkan untuk diputar sebagai modal usaha kembali.
- 2) Bibit yang berasal dari petani bibit, haulnya dihitung sejak diterimanya bibit yang dibeli dan hendak dibudidayakan.⁴⁹

Tata cara menghitung zakat hasil tambak adalah dengan menggunakan qiyas zakat perdagangan, yakni menjumlahkan keseluruhan modal dan keuntungan yang didapat selama setahun. Kemudian dikurangkan dengan biaya operasional atau utang yang dimiliki petani tambak dan dikeluarkan zakatnya senilai 2,5% setelah memenuhi nishab.

Menurut jumhur ulama, cara penghitungan zakat perdagangan adalah berdasarkan pada harganya bukan dagangannya. Hal ini dikarenakan nishab zakat perdagangan diukur dengan harganya. Oleh karena itu, tambak ikan tidak wajib dizakati, akan tetapi yang dikeluarkan zakatnya adalah harga daripada tambak ikan tersebut.⁵⁰

b. Zakat Hasil Tambak dengan Qiyas Zakat Pertanian

Selain diqiyaskan dengan zakat perdagangan, zakat hasil tambak juga bisa diqiyaskan dengan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan, zakat hasil tambak memiliki proses yang sama dengan pertanian mulai dari pembenihan, pemeliharaan sampai dengan masa panen. Dasar pemikiran ini yang menjadikan zakat hasil tambak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ ﴾

⁴⁹ Muhammad Syamsudin, “Cara Menghitung Zakat Perikanan Tambak Dan Empang Atau Kolam,” *Nu Online*, 2021.

⁵⁰ Muna, “Studi Kasus Zakat Hasil Garam Di Desa Pangung Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.”

مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141)⁵¹

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa tiap-tiap tanaman yang menghasilkan buah wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu menuai hasil atau panen. Demikian juga dengan hasil tambak ikan, ketika masa pemeliharaan telah berakhir dan tiba masa panen maka, harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab.

Budidaya tambak memiliki ciri-ciri yang sama seperti pertanian. Selain dari proses pembudidayaannya, cara pengolahan pengairannya pun memiliki kesamaan yaitu dilakukan dengan menggunakan mesin seperti pompa air untuk mengangkut air laut ke dalam lahan pertambakan. Dalam pertanian terdapat 2 metode dalam sistem pengairan yaitu, secara alami dan modern. Metode alami dalam pertanian mengandalkan curah hujan, dan untuk metode modern menggunakan mesin yang berfungsi untuk mengangkut air kedalam lahan

⁵¹ Musa, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1*.

pertanian. Selain itu, adapun dari tingkat usaha dan biaya. Semakin banyak usaha dan biaya yang dikeluarkan, maka semakin sedikit pula zakat yang dikeluarkan.

Berdasarkan fiqh zakat Yusuf Qardawi, zakat hasil tambak dikeluarkan dengan menganalogikan (qiyas) ke dalam zakat pertanian. Tolak ukur zakat pertanian dalam mengeluarkan zakatnya yaitu 5% atau 10% tergantung dengan berat dan ringannya usaha yang dilakukan dan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan.⁵² Hal ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْوُنُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا : الْعُشْرُ ،
وَفِيْمَا سُقِيَ بِالتَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.”⁵³

Berdasarkan hadits di atas dapat dijelaskan jika dalam budidaya tambak memerlukan banyak usaha dan biaya seperti contohnya menggunakan pengairan dengan bantuan mesin, maka kadar zakatnya yaitu 5%, sedangkan jika sedikit menggunakan usaha dan biaya serta pengairannya mengandalkan curah hujan, maka kadar zakatnya yaitu 10%. Berdasarkan fakta di lapangan, budidaya tambak dari proses pembenihan hingga pemanenan cenderung mengeluarkan banyak biaya dan juga usaha, sehingga ketika panen tiba mereka hanya menggunakan kadar zakat 5% untuk mengeluarkan zakatnya.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq sama dengan 60

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin Dan Hasanuddin* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996).

⁵³ Dwi Wahyu Saputra, “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 33.

sha' pada zaman Rasulullah, dan 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*. *Mud* adalah takaran dua telapak tangan dewasa. Satu *sha'* menurut Dairatul Maarif Islamiyah yaitu 3 liter, maka 1 wasaq setara dengan 180 liter. Sehingga nishab 5 wasaq setara dengan 900 liter atau jika dalam ukuran kilogram sekitar 653 kg.⁵⁴ Jika diuangkan dalam bentuk rupiah, 653 kg setara dengan 6.530.000 dengan harga beras senilai 10.000/kg.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
Firman Setiawan Jurnal ICONIS: International Conference on Islamic Studies 2019 ⁵⁵	Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam sebagai Dana Investasi Produktif pada Sektor Industri Garam di Madura.	Zakat hasil tambak garam secara optimal dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan produksi garam. Selain dapat menaikkan hasil produksi garam yang berdampak pada perolehan zakat, mustahik juga mendapatkan manfaat yang berkelanjutan sebab yang diterima adalah keuntungan atau bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.	Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada titik fokus penelitiannya. Penelitian ini berfokus pada pendayagunaan zakat hasil tambak garam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak. Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan yang membahas tentang zakat hasil tambak.

⁵⁴ Saputra, “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi.”

⁵⁵ Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah).”

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
Rifqah Mursidah Akramunnas Sirajuddin Al-Maal: <i>Journal of Islamic Economics and Banking</i> Vol.4 No.1 2022 ⁵⁶	Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak.	Religiusitas dan pendapatan berpengaruh pada kepatuhan membayar zakat hasil tambak.	<p><u>Perbedaan:</u> Perbedaan dari penelitian ini adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi.</p> <p><u>Persamaan:</u> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai zakat hasil tambak.</p>
Firman Setiawan <i>Jurnal AHKAM</i> Vol.9 No.1 2021 ⁵⁷	Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Abdul Majid Al-Najjar.	Kandungan <i>maqasid</i> dalam zakat hasil tambak garam, yaitu <i>al-maqasid al-kulliyah</i> , <i>al-maqasid al-Nau’iyyah</i> , dan <i>al-maqasid al-Juz’iyyah</i> . Selain itu, kewajiban zakat hasil tambak garam	<p><u>Perbedaan:</u> Perbedaan dengan penelitian ini adalah titik fokus penelitiannya. Penelitian ini membahas pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak garam dalam perspektif Maqasid al-Shari’ah Abdul</p>

⁵⁶ Rifqah Mursidah, Akramunnas, and Sirajuddin, “Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Hasil Tambak,” *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022).

⁵⁷ Setiawan, “Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah Abdul Majid Al-Najjar.”

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
		<p>didasarkan dengan alasan jika hasil tambak garam termasuk <i>kasab</i>, tidak terikat dengan kewajiban zakat lain secara dzatnya, adanya niat untuk dijual, dan terpenuhi ‘illat zakat.</p>	<p>Majid Al-Najjar, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak.</p> <p><u>Persamaan:</u> Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat hasil tambak.</p>
<p>Septia Yulandari Skripsi UIN SUKA RIAU, 2021⁵⁸</p>	<p>Pelaksanaan Zakat Budidaya Ikan Sistem Keramba Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.</p>	<p>Menurut perspektif fiqih Muamalah bahwa pelaksanaan zakat pada pembudidaya ikan sistem keramba belum dapat dikatakan sebagai wajib zakat karena bila diqiaskan pada zakat perdagangan maka harta mereka belum mencapai nisab dan haul. Sedangkan, bila diqiaskan pada zakat pertanian maka kadar zakatnya kurang</p>	<p><u>Perbedaan:</u> Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasannya. Penelitian ini membahas pelaksanaan zakat budidaya ikan sistem keramba. Sedangkan penelitian penulis membahas zakat hasil tambak.</p> <p><u>Persamaan:</u> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat perikanan.</p>

⁵⁸ Septia Yulandari, “Pelaksanaan Zakat Budidaya Ikan Sistem Keramba Di Kelurahan Air Tiris Menurut Perspektif Fiqih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
		<p>dari 5%. Sehingga apa yang dikeluarkan tidak dapat dikatakan dengan zakat akan tetapi hanya sebagai infak dan sedekah.</p>	
<p>Khairul Jurnal Juhanperak: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah Akuntansi Vol.2 No.3 2021⁵⁹</p>	<p>Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian kopah Dalam Membayar Zalat Mal.</p>	<p>Partisipasi peternak ikan Kenegerian Kopah dalam membayar zakat masih tergolong kurang. Faktor yang mempengaruhi perihal tersebut adalah, kurangnya kesadaran peternak ikan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga penerimaan zakat yang ada di masjid, minimnya pengetahuan dan informasi tentang zakat.</p>	<p>Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian ini adalah titik fokus penelitiannya. Penelitian ini terfokus pada tingkat partisipasi peternak ikan dalam membayar zakat mal, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pemahaman petani tambak mengenai zakat hasil tambak. Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat perikanan.</p>


⁵⁹ Khairul, “Tingkat Partisipasi Peternak Ikan Kenegerian Kopah Dalam Membayar Zakat Mal,” *Juhanperak: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah Akuntansi* 2, no. 3 (2021): 171–86.

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
<p>Hasdir Tesis IAIN Palopo 2022⁶⁰</p>	<p>Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam).</p>	<p>Secara umum, masyarakat masih belum memahami zakat maupun pada zakat sarang burung walet. Masyarakat dalam mempraktikkan zakat usaha petani sarang burung walet dengan cara membagikan sembako secara langsung kepada tetangga, anak yatim, dan lainnya.</p>	<p>Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah petani sarang burung walet. Sedangkan subjek penelitian penulis adalah petani tambak.</p> <p>Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat yang tidak memiliki nash jelas.</p>

⁶⁰ HASDIR, “Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



Berdasarkan kerangka berfikir diatas, desa Bakaran Wetan merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani tambak. Petani tambak yang menjadi objek penulis yakni, petani tambak yang masuk dalam kategori muzakki. Budidaya tambak memiliki potensi zakat apabila diimplementasikan dengan benar dan sesuai syariat Islam. Akan tetapi, seringkali terdapat perbedaan pemahaman petani tambak mengenai kewajiban membayar zakat hasil tambak. Sehingga, peran tokoh agama dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat khususnya petani tambak kategori muzakki bagaimana menunaikan zakat hasil tambak ikan secara benar menurut syariat Islam.